



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi tanggung jawab Negara dalam menjamin kebutuhan hak rakyat, atas air minum yang sehat, bersih dan produktif;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu dibuat Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bombana;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 19945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 185/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 724);
12. Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberiaan Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 752);
13. Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1006);
14. Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bombana 2013-2033;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BOMBANA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan Dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang ada selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber permukaan, cekungan air tanah, dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
6. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
7. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapat kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
8. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
9. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik

(kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

10. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.
11. Penyelenggaraan pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
12. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum pada suatu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menyusun suatu konsep strategis pengelolaan sarana dan prasarana air minum di daerah sehingga membantu Pemerintah Daerah mengfungsikan secara optimal sarana dan prasarana air minum seiring dengan perkembangan pembangunan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. batasan wilayah meliputi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan dalam wilayah daerah;
- b. lingkup pengembangan SPAM meliputi :
 - 1) Pengembangan cakupan;
 - 2) Kualitas pelayanan air minum; dan

- 3) Kontinuitas pelayan kepada konsumen.
- lingkup teknis pengembangan SPAM di dalam wilayah administrasi, meliputi pengembangan sistem jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan; dan
- lingkup kajian dalam penyusunan Rispam meliputi aspek keuangan atau ekonomi, sosial dan budaya.

BAB III MATERI POKOK

Pasal 4

Sistematika Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bombana disusun sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Gambaran Umum;
- c. Bab III Kondisi SPAM Eksisting;
- d. Bab IV Kriteria Perencanaan;
- e. Bab V Proyeksi Kebutuhan Air;
- f. Bab VI Potensi Air Baku;
- g. Bab VII Rencana Induk dan Pra Desain Penyelenggara SPAM;
- h. Bab VIII Analisa Keuangan;
- i. Bab IX Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Air Minum.

Pasal 5

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYELENGGARAN

Pasal 6

Pemerintah daerah menyelenggarakan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melalui Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana

BAB V
RENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- 1) RISPAM Kabupaten Bombana ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun dengan periode perencanaan 2012 sampai dengan 2032.
- 2) RISPAM Kabupaten Bombana yang telah ditetapkan dapat di tinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah kabupaten bombana.
- 3) Pelaksanaan peninjauan ulang dilakukan oleh instansi yang berwenang dibidang penyediaan air minum di daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINATOR	
NO	UNIT/SATUAN KERJA
1	Sebidang
2	Aristo H. Hulum
3	Kelompok Kerja Bidang Cipta Karya

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 29 Desember 2022

Pj. BUPATI BOMBANA

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR 77

3. Model Kontrak Kerja

Pengelolaan seperti ini bisa dilakukan bila Pemerintah Provinsi tidak berniat melaksanakan pengelolaan SPAM. Sehingga sebagian atau seluruh dari kegiatan ini diberikan kepada swasta dengan sistem kontrak kerja (bisa berupa kontrak pelayanan, operasi dan perawatan). Swasta diberikan wewenang dan tanggungjawab oleh Pemerintah Provinsi untuk melakukan kegiatan pelayanan, dengan prasarana serta fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi dengan standar pelayanan, harga dan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. Pola kontrak kerja dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 9. 3 Model Kontrak Kerja

PARAF KOORDINASI		
NO	UNT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sebidat	
2	Asisten in	
3	Kabang Aekman	
4	Komis pmp	
5	Bidang Cipta Karya	

Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN